

**KOMPARASI PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER DAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KONSEP POLIGAMI**

SKRIPSI

Oleh:

**Nurullina Wahidatus Salam
NIM. C91214135**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurullina Wahidatus Salam
NIM : C91214135
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Komparasi Pandangan AsgharAli Engineer dan
Wahbah Az-Zuhaili tentang Konsep Poligami
Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2018
Saya yang menyatakan,



Nurullina Wahidatus Salam
C91214135

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurullina Wahidatus Salam NIM. C91214135 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurullina Wahidatus Salam NIM. C91214135 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

Penguji III




Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II



Dr. H. Makinuddin, S.H, M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 7 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURULLINA WAHIDATUS SALAM
NIM : C91214135
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA
E-mail address : nurullinawahidatussalam@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KOMPARASI PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI
TENTANG KONSEP POLIGAMI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2018

Penulis

(NURULLINA WAHIDATUS SALAM)
nama terang dan tanda tangan

poligami dengan relevansinya pada keadilan gender sehingga poligami menjadi hal yang mustahil untuk dapat dilakukan.¹²

Kedua skripsi tahun 2013 dengan judul “Studi Analisis terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami” oleh Inayatun Khasanah mahasiswa STAIN Purwokerto. Dalam penelitiannya memaparkan bahwa poligami tidak hanya boleh, melainkan anjuran (perintah) jika memang syarat-syarat berpoligami dapat terpenuhi dengan baik. Yakni syarat kuantitas dan syarat kualitas (kekhawatiran tidak dapat adil, berusaha berbuat adil, perempuan yang dipoligami harus janda dan memiliki anak yatim).¹³

Ketiga, skripsi tahun 2014 dengan judul “Poligami dalam Perspektif Masalah Najmuddin Al-Thufi” oleh M. Lukman Chakim mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Hukum. Dalam penelitiannya, M. Lukman menjelaskan tentang tolak ukur sebuah masalah dan syarat-syarat diperbolehkannya poligami.¹⁴

Keempat, skripsi tahun 2015 dengan judul “Poligami menurut Penafsiran Ali As Sabuni dalam Safwatut Tafasir” oleh Heni Aminatut Taqiyah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas

¹² Ninik Lailiyah, “Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Poligami Relevansinya dengan Keadilan Gender”, (Skripsi – IAIN Walisongo, Semarang, 2003), 75.

¹³ Inayatun Khasanah, “Studi Analisis terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami”, (Skripsi – STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2013), 79.

¹⁴ M. Lukman Chakim, “Poligami dalam Perspektif Masalah Najmuddin Al-Thufi”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 77.

Bab pertama merupakan halaman pendahuluan sebagai pengantar awal kajian selanjutnya yang lebih mendalam. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defisini operasional, metode penelitian (data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang berisi gambaran biografi Asghar Ali Engineer; a) latar belakang kehidupan Asghar Ali Engineer, b) latar belakang pendidikan Asghar Ali Engineer, c) karya-karyanya, d) pemikiran Asghar Ali tentang poligami, e) metode pemikiran (istinbat) Asghar Ali. Uraian ini untuk mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer tentang konsep poligami dan latar belakang Asghar Ali Engineer dalam membangun pendapatnya.

Bab ketiga, merupakan bab yang berisi gambaran umum biografi Wahbah Az-Zuhaili; a) latar belakang kehidupan Wahbah Az-Zuhaili, b) latar belakang pendidikan Wahbah Az-Zuhaili, c) karya-karyanya, d) pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang poligami, e) metode pemikiran (istinbat) Wahbah Az-Zuhaili. Uraian ini untuk mengetahui pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami

seorang sarjana Islam terpelajar. Meski pada awalnya bersikap eksklusif terhadap keyakinannya, namun kemudian sikapnya berubah menjadi inklusif dan terbuka terhadap keyakinan agama lain.² Asghar adalah seorang pemikir sekaligus aktivis, dan pemimpin salah satu kelompok Syi'ah Isma'iliyah, *Daudi Bohras (Guzare Daudi)* yang berpusat di Bombay, India.

Agar dapat menyingkap latar belakang keagamaan Asghar menjadi lebih jelas, maka penting untuk mengenal terlebih dulu kelompok *Daudi Bohras* ini. Para pengikut *Daudi Bohras* dipimpin oleh imam sebagai pengganti nabi yang dijuluki *Amir al-Mu'minin*. Mereka mengenal dua puluh satu orang imam. Maulana Abu al-Qasim al-Thayyib adalah imam mereka yang terakhir yang menghilang pada tahun 526 H. Tetapi mereka percaya bahwa ia masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para dai (dari perkataan itu berasal ungkapan *Daudi*) yang selalu berhubungan dengan imam yang terakhir itu. Untuk diakui sebagai seorang da'i tidaklah mudah. Ia harus mempunyai 94 kualifikasi yang diringkas menjadi empat kelompok (1) Kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) Kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) kualifikasi-kualifikasi moral dan teoritikal, dan (4) Kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kedudukan dan kepribadian. Yang menarik adalah bahwa di antara kualifikasi itu seorang dai harus tampil sebagai

² Irsyadunnas, *Hermenuitika Feminis dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 73.

adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan apa yang dibentuk oleh empiris masyarakat pada saat itu. Keduanya adalah kekayaan Alquran karena kitab suci tidak hanya menjelaskan terhadap hal-hal yang bersifat ideal atau “apa yang seharusnya” akan tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris yang terjadi di masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Asghar Ali Engineer dalam menafsirkan ayat tidak lepas dari *lokus* dan *tempus* (ruang dan waktu) dan sosio-kultural.

E. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Poligami

Dewasa ini poligami merupakan suatu persoalan yang sangat kontroversial di tengah masyarakat. Poligami sendiri sebenarnya adalah pengertian dari memiliki dua orang suami atau lebih atau memiliki dua orang istri atau lebih dalam waktu bersamaan. Namun telah terjadi pergeseran dan penyempitan makna, yakni poligami dimaknai perkawinan seorang suami dengan beberapa istri dalam waktu bersamaan. Padahal seorang suami dengan dua atau lebih istri memiliki penyebutan sendiri yakni poligini. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan istilah poligami untuk pengertian suami yang beristri lebih dari satu agar mudah difahami banyak kalangan.

Tidak jarang masyarakat beranggapan bahwa poligami besumber dari agama. Karena memang secara legal formal agama

- l. *Al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu*, (Dār al-Khair, Damaskus, 1994)
 - m. *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997)
 - n. *Al-Urūf wa al-Adah*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997)
 - o. *Al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Sharī'ah wa al-Fiqh al-Islāmi*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1999)
 - p. *Taṭbiq al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000)
 - q. *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi*, (Dār al-Fikr, Damaskus, 2000)
 - r. *Idārah al-Waqaf al-Kahiri*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998)
 - s. *Usūl al-Fiqh al-Hanafi*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001)
 - t. *Bay al-Aṣam*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997)
2. Bidang Tafsir
- a. *Al-Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (17 Jilid), (Dār al-Fikr, Damaskus, 1991)
 - b. *Al-Qayyim al-Insāniyah fial-Qur'an al-Karim*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000)
 - c. *Al-Insān fi al-Qur'an*, (Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001)
 - d. *Al-Qiṣṣah al-Qur'āniyah Hidāyah wa Bayān*, (Dār al-Khair, Damaskus, 1994)
 - e. *Al-qur'an al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khaṣāiṣuh al-Haṣāriyah*, (Dār al-Fikr, Damaskus, 1993)

D. Metode Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Pemikiran seseorang tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosial masyarakat dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili yang lahir di Suriah dan besar di Mesir. Mesir adalah negara yang menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Mesir dengan lembaga pendidikannya yang terkenal seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo. Mesir telah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Muhammad Abduh dan muridnya yakni Rasyid Ridha dan tak terkecuali Wahbah Az-Zuhaili. Selain itu, Mesir juga mempunyai keragaman sejarah peradaban kemanusiaan dan munculnya berbagai macam pemikiran sebagai simbol dan sebuah kekayaan ilmu dan pengetahuan intelektual. Sehingga cendekiawan seperti Wahbah Az-Zuhaili mampu menjadi salah satu produk intelektual muslim kontemporer yang berhasil menafsirkan ulang suatu teks.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa modernisasi dalam segala bidang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan inovasi baru dan industrialisasi. Namun, ia menekankan bahwa pembaharuan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Menurutnya pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa dan memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif

BAB IV
DIALEKTIKA ASGHAR ALI ENGINEER DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI
TENTANG KONSEP POLIGAMI

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili, pada bab ini akan dibahas tentang komparasi dari kedua tokoh tersebut antara lain dari latar belakang pemikiran kedua tokoh meliputi latar belakang akademis, metode ijtihad dan aliran mazhab dan konsep poligami dari keduanya.

A. Metode Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili

1. Latar belakang akademis

Asghar Ali Engineer adalah seorang teknik sipil lulusan dari Indore (M.P.) dengan tanda kehormatan, serta insinyur di Korporasi Kota Praja Bombay selama dua puluh tahun. Asghar Ali mulai dikenal sebagai sarjana Islam terkenal setelah mendapat gelar kehormatan D.Litt dari tempat kerjanya di Universitas Calcuta. Asghar juga merupakan seorang aktivis sosial pembela perubahan dan perbaikan di antara kerusuhan yang terjadi di Bohras. Selain itu Asghar juga seorang feminis dimana ia selalu memperjuangkan hak-hak perempuan yang banyak dirugikan serta menjadi seorang jurnalis dilihat dari karya-karyanya tentang reformasi dan pembelaan

terhadap perempuan. Dari karya-karyanya tersebut dapat dilihat bahwa ia adalah seorang tokoh pemikir pembaharu pada abad ini.

Lain halnya dengan Asghar, Wahbah Az-Zuhaili semasa kecilnya sudah mendalami ilmu-ilmu keislaman dari orang tua dan guru-gurunya hingga akhirnya ia mendapat gelar sarjana hukum dan bahasa Arab dari dua universitas yang ia masuki. Maka tidak diragukan lagi kemampuan keilmuannya. Wahbah dikenal dengan seorang yang fakih di abad modern ini, ahli ilmu syariat serta pemahamannya tentang ilmu ushul fikih sangat baik dibuktikan dengan banyaknya karyanya yang membahas tentang ilmu fikih dan hukum. Wahbah juga seorang mufasir terkenal dengan beberapa karya tafsirnya.

Melihat penjelasan latar belakang di atas, maka sangat berbeda antara Asghar Ali seorang aktivis, tokoh feminis, pemikir pembaharu dengan Wahbah Az-Zuhaili yang lulusan hukum serta bahasa yang faham akan syariat Islam dalam memberikan pandangan konsep poligami.

2. Metode ijtihad

Seperti penjelasan sebelumnya, Asghar adalah seorang pemikir kontemporer yang telah membangun reputasinya sebagai ilmuwan, jurnalis, reformis sosial dan aktivis publik. Ia terkenal juga sebagai

tokoh feminis yang kontekstual. Ia menggunakan prinsip histori-kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, atau dengan kata lain ia menggunakan konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan sebagai latar belakang yang menentukan. Tidak salah jika Asghar dapat memberikan kontribusi pemikiran yang kontekstual *sociology-history* dalam memperjuangkan perempuan. Namun dalam berpendapat ia tidak lepas begitu saja dari tokoh-tokoh terdahulu, ia masih berkiblat pada pendapat ulama dan mufasir terdahulu.

Sedangkan Wahbah merupakan seorang tokoh ahli fikih kontemporer, banyak sekali hasil pemikiran pembaharuannya yang ia tuangkan dalam artikel maupun buku. Meski demikian Wahbah masih memegang ajaran usul fikih konvensional para ulama dan dalil-dalil *qat'ī*, *ẓannī*, dan lain-lain. Ijtihad yang diperbolehkan menurutnya hanya pada bidang-bidang tertentu.

Asghar Ali dalam memahami ayat Alquran dominan menggunakan pendekatan hermeneutik dan histori dimana dan kapan ayat-ayat tertentu itu turun. Sedang Wahbah dalam memahami Alquran ia berpegang pada ajaran usul konvensional serta menggunakan dalil-dalil seperti dalil yang *qat'ī*, *ẓannī*, ijmak, kias dan lain-lain. Sehingga akan memunculkan pendapat yang berbeda antara keduanya.

3. Aliran mazhab

Asghar Ali lahir dan besar di India di dalam kelompok Daudi Bohras, yang mana dipimpin oleh seorang imam pengganti Nabi. Ayahnya adalah ulama dan pemimpin di lembaga keagamaan Bohras. Tidak jauh dari ayahnya, Asghar dewasa juga seorang dai dan pemimpin di salah satu kelompok Syiah Isma'iliyah.

Wahbah adalah tokoh terkemuka di Suriah dan Mesir dengan keilmuan yang ia miliki. Wahbah merupakan ulama Sunni terkemuka di abad ini. Dalam berijtihad ia tidak condong pada salah satu mazhab yang ada meskipun ia adalah penganut mazhab Hanafi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Asghar dan Wahbah sangat berbeda dalam metode pemikiran. Yang mana Asghar Ali adalah penganut mazhab Syiah sedangkan Wahbah adalah seorang ahli Sunni yang berpedoman pada dalil Alquran, hadis, ijmak dan lainnya.

B. Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Poligami

1. Konsep *ayyamā*

Anak yatim adalah kelompok lemah dan menjadi subyek ketidakadilan berkaitan dengan harta mereka yang bercampur dengan

harta walinya. Agar dapat menjamin keadilan bagi anak-anak yatim, maka Allah membolehkan para wali mereka mengawini, baik anak-anak yatim itu sendiri maupun ibu mereka sampai empat hingga mereka dan hartanya dapat terjaga secara benar.

Asghar Ali berpendapat bahwa untuk memahami makna surah Annisa ayat 3 harus mempertimbangkan kaitan dengan ayat-ayat yang lain baik sebelum maupun sesudah ayat tersebut. Bahwa ayat Alquran (4:3) tersebut turun dalam rangka perintah Allah kepada para wali untuk berbuat adil terhadap anak yatim bukan hal poligami. Menurut Asghar surah Annisa ayat 3 bukanlah lisensi umum bagi laki-laki untuk berpoligami. Namun ayat tersebut lebih beresensi bertindak adil kepada anak-anak yatim dan para janda. Jadi, keadilan kepada anak yatim dan janda adalah pertimbangan yang utama dalam melakukan poligami. Asghar memperbolehkan poligami jika yang dinikahi adalah anak yatim atau janda seperti yang dilakukan Nabi.

Asghar Ali mengutip beberapa pendapat tokoh seperti pendapat at-Thabari dan ar-Razi yang menyatakan bahwa salah satu konteks kesejarahan turunnya surah Annisa ayat 3 ini adalah adanya seorang laki-laki yang kawin dengan sepuluh atau lebih perempuan dan menggunakan harta anak yatim yang berada dalam perwaliannya secara tidak benar yaitu untuk menghidupi dan membiayai istri-

istrinya yang banyak. Kemudian Alquran melarang untuk menikah lebih dari empat orang istri agar harta anak yatim terlindungi dari penyalahgunaan tersebut. Ada pula seorang komentator modern dari Pakistan, Maulana Muhammad Ali, menyebutkan bahwa konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Yang menceritakan dalam perang Uhud terdapat tujuh puluh dari tujuh ratus umat Islam terbunuh. Dari dampak perang ini maka banyak anak yatim dan janda yang terlantar. Dengan mengawini para janda, anak-anak yatim ini akan menjadi anak mereka sendiri, adalah sebagai bentuk pertolongan dan menegakkan keadilan bagi anak yatim dan janda.

Dapat disimpulkan bahwa poligami menurut Asghar Ali diperbolehkan, dengan syarat ketat bahwa poligami hanya untuk menjamin keadilan bagi anak yatim atau janda. Dalam arti jika tidak ada persoalan tentang anak yatim atau janda maka poligami ini tidak akan terjadi.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu* menyebutkan jika khawatir tidak dapat adil kepada anak yatim, maka pilihlah yang lain. Dalam kitab tersebut Wahbah juga menjelaskan faktor umum dan khusus adanya poligami, tidak hanya karena anak yatim atau janda. Seperti untuk mengatasi persoalan banyaknya kaum perempuan baik dalam kondisi biasa, akibat

bertambahnya populasi perempuan atau setelah terjadinya peperangan.¹ Jelaslah bahwa poligami menurut Wahbah tidak harus dengan yatim atau janda karena faktor lain juga dapat dijadikan alasan diperbolehkannya poligami.

Terlihat perbedaan yang jelas antara Asghar Ali dan Wahbah dalam konsep *ayyamā* dalam poligami. Yang mana Asghar mengharuskan poligami dengan anak-anak yatim atau janda untuk menjaga keadilan anak yatim dan janda tersebut. Sedang Wahbah tidak mengkhususkan syarat tersebut, karena selain sebab itu ada pula sebab umum dan khusus yang juga dapat menimbulkan poligami.

2. Dasar argumentasi

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa Asghar Ali dalam memahami teks Alquran menggunakan pendekatan hermeneutik dan sejarah (sosio histori). Penafsiran ayat-ayat Alquran sangat tergantung kepada persepsi, pandangan dunia dan latar belakang sosio-kultural si penafsir berada. Maka tidak ada penafsiran yang absolut kebenarannya.

Dari konteks sosial dan histori di atas, maka dapat diambil keterangan bahwa poligami bukanlah suatu izin umum untuk laki-laki

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, (Abdul Hayyic al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 163.

menikah lebih dari satu dengan semauanya. Diperbolehkannya poligami hanya untuk menjamin keadilan bagi anak yatim atau perempuan janda.

Dalam bukunya, Asghar Ali menjelaskan macam adil yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan berpoligami:

- a. Menjamin untuk menggunakan harta anak yatim dan janda secara benar.
- b. Jaminan untuk memberikan keadilan kepada semua istri dalam hal materi.
- c. Memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua istri.²

Mengacu pada syarat adil yang poin ketiga di atas, surah Annisa ayat lainnya juga memberi peringatan tentang poligami. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah Annisa ayat 129 yang mana manusia tidak akan dapat berbuat adil kepada para istrinya meskipun mereka menginginkan demikian. Annisa ayat 129 ini menunjukkan suatu penolakan akan praktik poligami. Asghar Ali menuturkan bahwa dalam Alquran sendiri dijelaskan “tidak ada kekuatan dalam diri manusia untuk memperlakukan istri-istrinya

² Ibid.,121.

yang lebih dari satu dengan adil, meskipun kamu ingin melakukannya.

Poligami tidak dengan mudah dapat dilakukan. Karena keadilan adalah hal yang tidak mudah untuk dipraktikkan. Syarat keadilan yang dijelaskan Asghar Ali menggambarkan bahwa poligami adalah suatu bentuk perkawinan yang mustahil untuk dilakukan dan juga termasuk bentuk diskriminasi perempuan. Oleh karena itu perkawinan monogami adalah esensi yang tepat dari Alquran untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan seluruh umat.

Berbeda dengan Asghar, Wahbah dalam memahami teks Alquran menggunakan beberapa metode dalam tafsirnya seperti tafsir *mauḍu'ī*, tafsir *muqaran*, dan tafsir *tahlili*. Metode yang terakhir ini yang sering digunakan Wahbah dalam tafsirnya yaitu dengan mendeskripsikan uraian makna yang kemudian dianalisis di dalamnya.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya menuturkan bahwa sesungguhnya sistem istri tunggal (monogami) adalah sistem yang paling baik, dan yang mayoritas dianut manusia. Sedangkan poligami adalah suatu perkara yang jarang dan bersifat pengecualian. Yang tidak dapat dilakukan kecuali dalam kondisi yang sangat diperlukan. Syariat tidak mewajibkannya kepada seorang pun bahkan tidak

mendorongnya. Akan tetapi, syariat membolehkannya karena berbagai sebab yang umum dan khusus.³

Alquran jelas memperbolehkan poligami, tapi kebolehan poligami sebenarnya merupakan rukhsah atau keringanan untuk keadaan-keadaan tertentu saja. Artinya tidak diperbolehkan begitu saja di semua keadaan seperti yang dijelaskan dalam surah Annisa ayat 3. Dalam ayat tersebut, Islam membolehkan memiliki istri lebih dari satu, dengan pembatasan maksimal empat orang. Adapun yang dimaksud dengan itu semua yaitu adanya izin bagi tiap-tiap istri bagi yang akan menikahi istri sesuai jumlahnya, baik mereka setuju ataupun menolak. Istri yang berjumlah empat adalah batasan maksimal yang diperuntukkan bagi seorang suami yang akan berpoligami, karena hal itu dapat memungkinkan adanya keadilan antara istri-istri.

Wahbah menjelaskan dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu* bahwa pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Serta tindakan yang bisa saja dilakukan oleh beberapa laki-laki yang berupa kepemilikan wanita simpanan, dan wanita penghibur. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri

³ Ibid., 163.

dari empat orang, dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari mereka akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka. Karena secara zahir, seorang laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak mereka. Oleh karena itu, Alquran mensyariatkan hal ini dengan firman-Nya Swt. “kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”. Maksudnya, kalian tidak bisa bersifat adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang lebih dekat kepada ketidakjatuhan kamu dalam perbuatan zalim.⁴

Wabwah menetapkan adanya dua syarat diperbolehkannya poligami. *Pertama*, adanya “sikap keadilan bagi istri”, maksudnya keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik, dan masa menginap. *Kedua*, “adanya pemberian nafkah”, secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu istri maupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri.⁵

⁴ Ibid., 161-162.

⁵ Ibid., 162-163.


Sedang adil dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah adil kepada para istri dalam hal materi yaitu kesamaan, keseimbangan, kesamarataan dalam hal giliran menginap, nafkah hidup, tempat tinggal dan lainnya. Adil dalam hal cinta dan kasih sayang bukan hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.⁶

Dalam hal syarat keadilan antara Asghar Ali dan Wahbah terdapat perbedaan. Dimana Asghar menempatkan syarat adil dalam bidang hati, cinta kasih kepada semua istri. Sedangkan Wahbah tidak memasukkan syarat tersebut dalam syarat keadilan. Alasannya karena cinta dan kecenderungan hati bukan kewenangan manusia dan itu berada di luar batas kemampuan manusia.

Asghar Ali dalam hal menafsirkan surah Annisa ayat 3 ini menggunakan kaidah *al-‘ibrah bi khuṣūṣi as-sabab lā bi ‘umūmi al-lafaz*. Yang mana yang menjadi pegangan ialah sebab khusus turunnya ayat bukan sebab umumnya suatu kalimat, yang menjelaskan bahwa cakupan ayat tersebut terbatas pada kasus yang menjadi sebab turunnya ayat. Sedang Wahbah Az-Zuhaili menggunakan kaidah *al-ibrah bi ‘umūmi lafaz lā bi khuṣūṣi as-sabab*. Yang menjadi pegangan ialah karena kalimat yang umum bukan

⁶ Ibid., 161.

karena sebab yang khusus. Hukum yang diambil adalah dari kalimat yang umum yang melampaui bentuk sebab khusus sampai pada hal serupa.



- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nuryatno, M. Agus. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ridha, Muhammad Abduh dan Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dār al-Makrifah. 1975.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Saifudin, Mochamad. “Studi Pemikiran Ulama LDII di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi – UIN Sunan Ampel. 2017.
- Santoso, Listiyono. *Epistemologi Kiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Taqiyah, Heni Aminatut. “Poligami menurut Penafsiran Ali As Sabuni dalam Safwatut Tafasir”. Skripsi – UIN Sunan Ampel. 2015.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media, 2004.
- Zahro, Fatimatuz. “Analisis Hukum Islam atas Dampak Poligami terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak dan Istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi – UIN Sunan Ampel. 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Quran dan Paradigma Peradaban*. Yogyakarta: Dinamika. 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1958.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*, (Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Damaskus : Dar Al-Fikr. 2001.
- Departemen, Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar Surabaya. 2004.